


**Standar Operasional Pelayanan Tenaga Kependidikan (Tunjangan Profesi)
Dinas Pendidikan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini dapat tersebar lebih luas dan diketahui oleh sebanyak-banyaknya guru/pendidik dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Indonesia. 2 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Guru dengan status CPNSD/PNSD; 2 Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; 3 Berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian; 4 Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian; 5 Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi 6 Informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki; 7 Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik"; 8 Mengajar di kelas dengan dengan rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru; dan 9 Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifikasi Data Usulan 2 Penerbitan SKDTP 3 Pencairan Tunjangan Triwulan (SPPJSPM) 4 Laporan Per Semester 5 Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Info GTK : 2 Bulan 2 Penerbitan SKTP : 1 Minggu 3 Pembuatan SPM : 1 Minggu 4 Pengajuan SP2D : Menyesuaikan dengan transfer Dana DAK NON FISIK (Minggu)
5	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 bulan setelah update dapodik 2 Setelah Info GTK Valid 3 Setelah Terbit SKTP 4 Setelah Verifikasi Bahan di SPM (Tribulan)
6	Biaya/tarif	Gratis
7	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 INFO GTK 2 SKTP 3 SPM 4 SP2D
8	Pengelolaan Pengaduan	<p>Dikelola oleh bidang Dikdas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Email : diknaskotasolak@gmail.com 2 Telepon : 0755-20334 Riko Pratama 3 https://info.gtk.kendikbud.go.id/

Solak, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Hi. ROSA VELLA, YD.MM
 NIP.19630530 198703 2 009